



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2025.**

**KESATU** : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

**KEDUA** : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**KETIGA** : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum.

**KEEMPAT** : Menteri Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

**KELIMA : . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2025

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*Lydia Silvanna Djaman*  
**Lydia Silvanna Djaman**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2025

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah Nonpermanen	Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang lingkup Rancangan Peraturan Pemerintah investasi pemerintah yang terbatas pada investasi nonpermanen;</li><li>2. Mekanisme penganggaran reinvestasi dari imbal hasil investasi pemerintah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas;</li><li>3. Mekanisme penggunaan imbal hasil investasi untuk reinvestasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya;</li><li>4. Optimalisasi dana investasi pemerintah yang ditempatkan pada instrumen pengelolaan kas jangka pendek (seperti deposito) sebelum pelaksana investasi menempatkan dana pada instrumen jangka panjang; dan</li><li>5. Penerapan asas <i>Business Judgement Rule</i> dalam pelaksanaan investasi pemerintah.</li></ol>	Kementerian Keuangan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang lingkup;</li><li>2. Bentuk, jenis, dan sumber;</li><li>3. Penggunaan, perencanaan, penganggaran, penarikan, dan penerusan;</li><li>4. Perundingan dan perjanjian;</li><li>5. Pembayaran kewajiban;</li><li>6. Penatausahaan, monitoring, evaluasi, publikasi, dan pajak; dan</li><li>7. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.</li></ol>	Kementerian Keuangan
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaporan keuangan dan kinerja;</li><li>2. Substansi pertanggungjawaban keuangan dan kinerja beserta isinya; dan</li><li>3. Entitas pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.</li></ol>	Kementerian Keuangan
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Untuk menjalankan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	Perubahan pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaikan tata kelola pelaksanaan APBN;</li><li>2. Simplifikasi regulasi terkait dengan pelaksanaan anggaran; dan</li><li>3. Pelaksanaan anggaran BA nonkementerian/ lembaga.</li></ol>	Kementerian Keuangan

5. Rancangan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Pemerintah	Untuk menjalankan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tujuan dan prinsip penjaminan pemerintah;</li><li>2. Kebijakan penjaminan pemerintah;</li><li>3. Bentuk, kegiatan, dan cakupan penjaminan pemerintah;</li><li>4. Tata kelola penjaminan pemerintah; dan</li><li>5. Badan usaha penjaminan pemerintah.</li></ol>	Kementerian Keuangan
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun bagi Pengelola Program Pensiun yang Terkait dengan Keuangan Negara	Pasal 190 ayat (10) dan Pasal 191 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompetensi dan pengalaman pengelola program pensiun terkait keuangan negara;</li><li>2. Tata kelola yang baik untuk pengelolaan aset dan liabilitas program pensiun;</li><li>3. Pelaksanaan investasi;</li><li>4. Pelaporan dan pengukuran kinerja; dan</li><li>5. Ketentuan <i>cut loss</i>.</li></ol>	Kementerian Keuangan
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Barang Kena Cukai Berupa Minuman Berpemanis dalam Kemasan	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cakupan minuman berpemanis dalam kemasan yang dipungut cukai;</li><li>2. Saat terutang cukai dan penanggung jawab cukai;</li><li>3. Tarif cukai dan saat pelunasan cukai;</li><li>4. Fasilitas tidak dipungut dan pembebasan cukai;</li><li>5. Alokasi pendapatan cukai minuman berpemanis dalam kemasan;</li><li>6. Pengembalian cukai; dan</li><li>7. Perizinan dan larangan.</li></ol>	Kementerian Keuangan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara	Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.	1. Penambahan penyertaan modal negara; dan 2. Besaran nilai penambahan penyertaan modal negara.	Kementerian Keuangan
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Pengaturan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan; Kementerian Pertahanan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pertanian; Kementerian Agama; Kementerian Pariwisata; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Badan Informasi Geospasial; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Arsip Nasional Republik Indonesia.	Kementerian Keuangan

10. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pengaturan kriteria pemberian fasilitas perpajakan sejak produksi komersial hingga kontrak berakhir; 2. Pengaturan pemberian fasilitas perpajakan berupa PPN, PBB Tubuh Bumi, dan PDRI sejak produksi komersial hingga kontrak berakhir sepanjang memenuhi kriteria; 3. Pengaturan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan sejak produksi komersial hingga kontrak berakhir; dan 4. Pembebanan biaya Kegiatan <i>Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS)</i> sebagai biaya operasi.	Kementerian Keuangan
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan	Pasal 14 ayat (6), Pasal 37, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.	1. Dukungan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak; 2. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak; dan 3. Data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi	Pasal 22, Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (4), dan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tata cara penerbitan dan pencabutan surat tanda registrasi, serta penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan surat izin layanan psikologi;</li><li>2. Tata cara pengenaan sanksi administratif;</li><li>3. Kewenangan psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspecialis;</li><li>4. Mekanisme pemberian layanan psikologi;</li><li>5. Psikolog lulusan luar negeri dan/atau yang memiliki izin melakukan layanan psikologi dari negara asing yang menjalankan layanan psikologi di Indonesia;</li><li>6. Organisasi profesi; dan</li><li>7. Pembinaan dan pengawasan.</li></ol>	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga	Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kejuaraan olahraga dan pekan olahraga lingkup olahraga pendidikan;</li><li>2. Kejuaraan olahraga dan pekan olahraga lingkup olahraga masyarakat;</li><li>3. Kejuaraan olahraga dan pekan olahraga lingkup olahraga prestasi;</li><li>4. Penyelenggara kejuaraan olahraga dan pekan olahraga;</li><li>5. Penonton dan suporter; dan</li><li>6. Pendanaan.</li></ol>	Kementerian Pemuda dan Olahraga



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan	Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumber dan alokasi pendanaan keolahragaan;</li><li>2. Penyaluran pendanaan keolahragaan;</li><li>3. Pertanggungjawaban pendanaan keolahragaan; dan</li><li>4. Pengawasan.</li></ol>	Kementerian Pemuda dan Olahraga
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Aglomerasi	Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan ruang lingkup wilayah administrasi yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi beserta pengaturan perubahan cakupan wilayah administrasi kawasan aglomerasi;</li><li>2. Tata cara penyusunan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan aglomerasi;</li><li>3. Pengendalian pelaksanaan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan pengendalian konsistensi dokumen RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR dengan RTRW kawasan aglomerasi;</li><li>4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah dalam kawasan aglomerasi;</li><li>5. Tata cara pembentukan dan pengelolaan badan layanan bersama pada kawasan aglomerasi;</li></ol>	Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Tata cara kerja sama khusus antardaerah dan antara daerah dengan kementerian/lembaga pada kawasan aglomerasi;</li><li>7. Pendanaan pembangunan pada kawasan aglomerasi; dan</li><li>8. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan penataan ruang di kawasan aglomerasi.</li></ol>	
16.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 5A ayat (9), Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (7), Pasal 13 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 34 ayat (7), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36A ayat (9), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan konservasi di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan areal preservasi;</li><li>2. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;</li><li>3. Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di areal preservasi;</li><li>4. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;</li><li>5. Pengusulan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer dan status internasional lainnya;</li><li>6. Pengaturan pengawetan dan pemanfaatan genetik;</li><li>7. Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan;</li></ol>	Kementerian Kehutanan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	8. Pendanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan 9. Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	
17.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2025-2045	Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.	1. Visi, misi, dan strategi pembangunan industri; 2. Sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri; 3. Bangun industri nasional; 4. Pembangunan sarana dan prasarana industri; 5. Pemberdayaan industri; 6. Perwilayahan industri; dan 7. Kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.	Kementerian Perindustrian
18.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara	Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pengaturan DMO tenaga listrik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan listrik wilayah sekitar (dalam negeri), sebelum listrik di ekspor;	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Optimalisasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Optimalisasi manfaat ekspor listrik bagi negara, melalui pengenaan biaya kepada badan usaha pelaku ekspor listrik sebagai PNBP;</li><li>3. Perpanjangan masa berlaku izin penjualan dan interkoneksi tenaga listrik lintas negara, sehingga dapat meningkatkan kelayakan proyek;</li><li>4. Optimalisasi jaringan transmisi untuk ekspor tenaga listrik melalui pemanfaatan jaringan bersama (<i>power wheeling</i>);</li><li>5. Insentif dalam upaya pengurangan emisi GRK melalui pengaturan NEK ekspor listrik; dan</li><li>6. Penyesuaian regulasi persyaratan perizinan berusaha untuk memperoleh izin pembelian tenaga listrik dan izin penjualan tenaga listrik ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li></ol>	
19.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pasal 14, Pasal 24, Pasal 30 ayat (4), Pasal 36, Pasal 44 ayat (7), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (5), dan Pasal 48 ayat (3)	Perubahan pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan penunjukan langsung dalam pembelian tenaga listrik untuk skema kerja sama penyediaan tenaga listrik antarpemegang wilayah usaha;</li><li>2. Pelaksanaan <i>Early Retirement</i> PLTU;</li></ol>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pengaturan penunjukan langsung dalam pembelian tenaga listrik dari anak perusahaan atau perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) yang dibentuk oleh anak perusahaan;</li><li>4. Pengaturan jenis pembangkit untuk pembelian tenaga listrik dari penambahan kapasitas (ekspansi) pembangkit;</li><li>5. Pengaturan dukungan transisi energi;</li><li>6. Pengaturan tarif tenaga listrik berupa tarif patokan; dan</li><li>7. Penyesuaian nomenklatur dan persyaratan perizinan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li></ol>	
20.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas	Perubahan pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan proses pelelangan secara detail tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah;</li><li>2. Penyederhanaan tahapan pelelangan, dari dua tahap menjadi satu tahap;</li><li>3. Mempersingkat tata waktu dalam proses pelelangan;</li><li>4. Menyederhanakan proses pelelangan; dan</li></ol>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	5. Penyederhanaan dalam penyusunan proposal program kerja.	
21.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; 2. Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; 3. Konservasi tumbuhan dan satwa liar tertentu di habitat perairan laut yang terdapat di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan 4. Kegiatan konservasi tumbuhan dan satwa liar yang berada di kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
22.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghargaan dan Pengakuan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tujuan, prinsip, ruang lingkup, dan komponen;</li><li>2. Kelas jabatan;</li><li>3. Penghasilan;</li><li>4. Tunjangan, tunjangan kemahalan, tunjangan hari raya dan penghasilan ketiga belas, serta tunjangan jabatan;</li><li>5. Penyesuaian umum;</li><li>6. Penghitungan penghasilan dan tunjangan pegawai yang terdiri dari penghasilan dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara yang direkrut, kenaikan penghasilan dan tunjangan dalam kelas jabatan, kenaikan istimewa dalam kelas jabatan, retensi penghasilan dan tunjangan, penghasilan dan tunjangan pegawai mutasi, penghasilan dan tunjangan pegawai promosi, serta penghasilan dan tunjangan pegawai demosi;</li><li>7. Penghargaan yang bersifat motivasional meliputi insentif kinerja dan pengakuan;</li><li>8. Fasilitas meliputi fasilitas transportasi, fasilitas tempat tinggal, cuti, biaya perjalanan dinas, dan fleksibilitas kerja;</li><li>9. Jaminan sosial;</li></ol>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			10. Lingkungan kerja; 11. Pengembangan diri; 12. Bantuan hukum; 13. Pegawai dalam kondisi khusus; dan 14. Anggaran penghargaan dan pengakuan.	
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pasal 23, Pasal 33, Pasal 39 ayat (2), Pasal 47, Pasal 54 ayat (4), Pasal 63 ayat (7), Pasal 65, Pasal 71 ayat (2), Pasal 90, Pasal 103, Pasal 112, dan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	Penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai dampak disahkannya Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai berikut:	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengubah:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ketentuan Pasal 28;</li><li>b. Ketentuan Pasal 187; dan</li><li>c. Ketentuan Pasal 188.</li></ol></li><li>2. Menghapus Bab VII.</li></ol>	

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman